



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

PPID PELAKSANA BKPSDM KAB. BADUNG

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dalam Implementasinya secara komprehensif mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas/publik. Hadirnya Undang-Undang ini menjamin hak masyarakat untuk mengetahui tentang lembaga Badan Publik Pemerintah serta kebijakan tentang kebijakan atau informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Untuk itulah maka berdasarkan pada informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana Badan Publik sebagai penyelenggara Negara telah menjalankan kewajiban-kewajiban dalam melakukan pemenuhan hak warga Negara, dan sejauh mana Badan Publik telah menjalankan fungsi pelayanan kepada publik. Pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan. Disamping itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur tentang prinsip informasi publik, bahwa pada dasarnya seluruh informasi terbuka selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan atau perundangundangan yang berlaku. Sebagai Badan Publik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung (BKPSDM Kab. Badung) berkewajiban menyediakan dan menerbitkan informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Oleh karena itu sebagai implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan kewajiban Badan Publik dalam pelayanan informasi sesuai Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 tahun 2010 khususnya pasal 4 huruf j, PPID Pelaksana berupaya untuk menyusun laporan capaian kinerja Tahun 2018 sekaligus sebagai bahan evaluasi program kegiatan PPID Pelaksana ke depan. Dengan harapan keterbukaan informasi publik atau transparansi informasi akan mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan tata kelola Pemerintahan yang baik menuju *open government*.

BAB I

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. GAMBARAN UMUM

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Pemerintah Kabupaten Badung telah memiliki pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 42 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, serta telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan pada

Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 Tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung. Keputusan tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Publik yang berakibat pada kepentingan publik. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan pemerintah tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Sesuai amanat Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas yang berkaitan dengan Badan Publik. Kabupaten Badung sebagai Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 1939/01/HK/2011 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung dan terakhir diperbaharui dengan keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung.

Dengan terbentuknya PLID Kabupaten Badung pemohon informasi dapat memperoleh informasi pada Pemerintah Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. PPID Kabupaten Badung secara Ex-officio dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dan hingga saat ini telah memiliki PPID Pelaksana sebanyak 113, meliputi 37 Perangkat Daerah, 12 Bagian Para Sekretariat Daerah, 2 Perusahaan Daerah, 16 Kelurahan Dan 46 Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung,

PPID Pelaksana bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam

menjalankan tugas fungsinya, PPID Pelaksana dibantu oleh staf informasi.

2. Dasar Hukum

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi.
5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
8. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.
9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
11. Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan BKPSDM Kab. Badung dengan menggunakan dasar UU KIP atau ditujukan kepada PPID akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Pelaksana akan diterima oleh staf administrasi PPID Pelaksana lalu diteruskan kepada PPID Pelaksana untuk di teruskan ke bidang terkait untuk mendapat tanggapan dari Kepala Bidang yang selanjutnya diserahkan kepada Pemohon.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana menyediakan meja layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi meja layanan informasi tersebut. Disamping penyediaan ruang/ loket/meja layanan informasi, guna mengakomodasi kepentingan publik untuk mengakses layanan permohonan informasi secara efektif dan efisien Bkpsdm juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID Pelaksana melalui :

- a. Website PPID : <http://ppid.badungkab.go.id/>
- b. Website resmi BKPSDM : <https://bkpsdm.badungkab.go.id/>
- c. e-mail : <https://bkpsdm.badungkab.go.id/>

Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan berkaitan tugas dan layanan di BKPSDM Kab. Badung dapat datang secara langsung di Sekretariat BKPSDM Kab. Badung. Apabila permintaan informasi perlu diteruskan ke bidang maka petugas akan menyampaikan kepada bidang.

Seluruh operasional pelayanan permohonan informasi dilaksanakan setiap hari senin – kamis mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, hari jumat mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB

2. Layanan Informasi Publik

Tingginya tuntutan publik di era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang

diperlukan publik memacu BKPSDM Kab. Badung untuk secara berkelanjutan berinovasi mengembangkan layanan informasi. Selama tahun 2024, PPID Pelaksana di BKPSDM telah memutakhirkan konten informasi publik di website PPID Kabupaten Badung . Tampilan website PPID Pelaksana dilengkapi dan disesuaikan dengan konten informasi publik dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Melalui website BKPSDM & PPID BKPSDM Kab. Badung masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data seperti laporan keuangan rencana kerja dan anggaran, DPA, realisasi pendapatan dan belanja, data keuangan, laporan kinerja, informasi pengadaan, peraturan, dan informasi berkaitan dengan tugas fungsi BKPSDM lainnya. Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian laman yang mudah diakses diharapkan masyarakat sebagai stakeholder Bkpsdm dapat dipuaskan. Selain melalui laman, Bkpsdm juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media elektronik seperti facebook, Instagram dan youtube.

3. Sarana Prasaranana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya. Pelayanan informasi untuk PPID Pelaksana BKPSDM Kab. Badung memiliki meja Layanan Informasi Publik. Meja layanan informasi tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer, kursi tunggu, air conditioner, serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.

4. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi

Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya. Personil yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana BKPSDM Kab. Badung ada 2 (dua) orang dengan kualifikasi berpendidikan sarjana

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	08.00 - 16.00	12.00 – 13.00
Jum'at	08.00 – 12.00	-

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- Meja layanan langsung di BKPSDM Kab. Badung
- E-mail : bkpsdm.badung@gmail.com
- Telepon : (0361) 9009240
- Website PPID : <http://ppid.badungkab.go.id/>
- Website BKPSDM Kabupaten Badung: <https://bkpsdm.badungkab.go.id/>.

Pelayanan informasi PPID Pelaksana dilaksanakan oleh petugas pengelola informasi masing-masing bidang .

Tabel 2. Data Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Di Lingkungan BKPSDM Kab. Badung

No	Nama	Posisi	Jabatan
1	Dr. Drs. I Gede Wijaya, MM	Penanggung jawab	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung
2	Drs. AA. Ngr. Bgs. Wirayasa, MM	PPID Pembantu	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung
3	Ni Putu Yuniari Astuti, SH., MH	Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian
4	I Putu Eka Saputra S.Kom, M.A.P	Staf Administrasi	Staf
5	Wawan Rosdiana, SE	Staf Administrasi	Staf

BAB III


RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PPID

Hingga tahun 2024 PPID Pelaksana BKPSDM telah menerima 11 permohonan informasi, khusus Tahun 2024, PPID Pelaksana di lingkungan BKPSDM Kab. Badung menerima sebanyak 1 (satu) permohonan informasi, seluruh permohonan tersebut telah dipenuhi.

a. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana BKPSDM Kab. Badung dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan dengan media *online* (website, email) dan *offline* melalui desk layanan informasi. Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung :

TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI
2019	1
2020	3
2021	3
2022	1
2023	2
2024	1
JUMLAH TOTAL	11



NO	TANGGAL	KODE	JUDUL PERMOHONAN	PEMOHON	KOMPONEN TUJUAN	STATUS	SUMBER MEDIA
1	04-09-2024 00:43	20240021737	Pengumuman SKB CPNS yang ambigu	Kadek mien dwi cahyani	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Selesai	Website
2	27-09-2023 07:28	20230020691	Permohonan Informasi Formasi PPPK Guru 2023 Kabupaten Badung	I Wayan Aries Agetia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Selesai	Website
3	15-09-2023 09:39	20230020638	Persyaratan pengajuan PPPK jabatan fungsional tahun 2023	I Gede Yoga Pramandika	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Selesai	Website
4	17-11-2022 17:02	20220016481	mohon data jumlah pegawai di kabupaten badung tahun 2021	Wawan Rosdiana	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Selesai	Website
5	04-09-2021 15:23	20210004285	Permohonan data jumlah pegawai disabilitas	I GEDE WIDYA DARMAWAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Selesai	Website
6	10-03-2021 14:38	20210003369	Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung...	Ni Putu Putri Chintyadewi Mahayasih	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Selesai	Website
7	09-01-2021 08:59	20210003216	SOP dan Draft SOP Keseluruhan Bidang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusi...	Ni Putu Putri Chintyadewi Mahayasih	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Selesai	Website
8	26-10-2020 10:45	20200003038	SOP atau draft SOP keseluruhan bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Ni Putu Putri Chintyadewi Mahayasih	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Selesai	Website
9	11-02-2020 14:06	20200002224	Data Jumlah Pegawai Negeri Sipil di OPD Badung	Ni Made Ari Marantika Udayani	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Selesai	Website
10	10-01-2020 12:50	20200002147	Alamat semua dinas, badan dan kantor camat satuan kerja perangkat daerah kabupaten badung	putri santika dewi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Selesai	Website
11	14-11-2019 05:48	20190002005	Permohonan informasi	putri santika dewi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Selesai	Website

Showing 1 to 11 of 11 entries | 100 items per page

Previous 1 Next

b. Daftar Informasi Publik

PPID Kabupaten Badung telah memiliki Daftar Informasi Publik yang dikelola melalui Aplikasi Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik (SIDP) yang terintegrasi dengan PPID Pelaksana dan dapat diakses secara online oleh masyarakat.

Melalui SIDP ini memberikan kemudahan bagi PPID Pelaksana dalam mengelola dan mempublikasikan Daftar Informasi Publik dan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi baik dengan cara mandiri (mendownload) Dokumen ataupun melalui mekanisme permohonan informasi secara online.

Adapun Daftar Informasi Publik Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Informasi Berkala : 21 Informasi
- Informasi Setiap Saat : 3 Informasi

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Sebagai badan yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi sumber informasi kepegawaian kepada masyarakat terus berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID Pelaksana di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Hingga tahun 2024, PPID Pelaksana BKPSDM Kab. Badung menerima sebanyak 11 permohonan. Informasi. Dari 11 Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID permohonan diajukan oleh Individu, lainnya berasal dari lembaga pengguna. Dari jumlah permohonan tersebut PPID Pelaksana telah memenuhi seluruh permohonan dengan mendasarkan pada layanan informasi secara cepat, dan tepat waktu, tidak berbiaya, dan cara sederhana kepada publik. Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi PPID Pelaksana.

Adanya capain tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pelaksana pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal sertadapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

Evaluasi 2024 terdapat pada ruang pelayanan PPID yang selama ini belum tersedia secara khusus untuk mendukung layanan PPID supaya menjadi lebih tertata dan menjadi lebih nyaman bagi pemohon informasi publik.

Monitoring layanan PPID dilaksanakan setiap triwulan sehingga pelayanan dapat diketahui kekurangan dan dilanjutkan dengan tindak lanjut penyempurnaan layanan.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai untuk mewujudkan ruang pelayanan PPID agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pelaksana BKPSDM Kab. Badung lebih maksimal.
2. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapat informasi yang dibutuhkan.

BAB V


KESIMPULAN

Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) membawa perubahan yang berarti bagi BKPSDM Kab. Badung Kabupaten Badung. Masyarakat dan OPD lain di Kabupaten Badung sebagai pengguna yang memanfaatkan UU tersebut sebagai sarana untuk memperoleh informasi. Disinilah perlu adanya sinergitas dan kerjasama yang baik, antara BKPSDM Kab. Badung, OPD lain maupun masyarakat.

BKPSDM Kab. Badung berupaya untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik, benar, aktual, murah dan dengan cara yang mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP. Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu BKPSDM berusaha meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di satuan kerjanya, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (*good governance dan open government*).

Mangupura, 2 Januari 2025

PPID Pelaksana,
Sekretaris BKPSDM Kab. Badung


Drs. AA. Ngr. Bgs. Wirayasa, MM
Pembina Tk. I
NIP. 196701171986021002

**BUKTI PROSES PELAYANAN INFORMASI
PPID PELAKSANA BKPSDM BADUNG**



BUKTI PERMOHONAN INFORMASI

Nomor Permohonan : 20240021737

Nama Pemohon : Kadek mien dwi cahyani
Alamat : Jl raganata no 11a denpasar
Telepon : 0895627347209
Email : miendwicahyani@ymail.com
Informasi Dimohon : Pengumuman SKB CPNS yang ambigu
Provinsi Tujuan : Bali
Kab/Kota Tujuan : Kabupaten Badung
OPD Tujuan : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kandungan Informasi :

Selamat malam, saya ingin bertanya terkait tes untuk cpns di badung karena bingung dengan poin pengumuman. Saya bingung karena di penjelasan bagian atas dikatakan SKB menggunakan CAT Akan tetapi, di bagian jadwal terdapat jadwal SKB non CAT. Pertanyaan saya apakah SKB ini nantinya hanya berbasis CAT atau CAT dan non-CAT? Terimakasih ?

Tujuan Penggunaan : Konfirmasi

Keputusan PPID **PERMOHONAN SELESAI**

Cara Memperoleh Informasi : ☐ Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat
☒ Mendapatkan Salinan Informasi (Hard Copy / Soft Copy)

Catatan Petugas : Jadwal yang disampaikan dalam pengumuman adalah sesuai dengan surat Plt Kepala BKN Nomor : 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang Jadwal seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2024. Pelaksanaan SKB CPNS Non CAT diperuntukkan bagi instansi yang melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Dalam hal ini Seleksi Pengadaan CPNS kabupaten Badung tahun 2024 TIDAK melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan, sehingga tidak ada pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT. Jadi SKB di Kabupaten Badung hanya menggunakan SKB CAT BKN.

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Kadek mien dwi cahyani

- Pemohon dapat menerima pemberitahuan atas permohonannya dalam waktu 10 (sepuluh) hari. (Pasal 22 Ayat 7)
- Bukti Permohonan ini merupakan bukti sah atas permohonan informasi yang diajukan ke daerah tujuan.
- Badan Publik dapat memperpanjang waktu pemberitahuan / jawaban permohonan hingga 7 (tujuh) hari. (Pasal 22 Ayat 8)
- Informasi Publik yang dapat diberikan diatur dalam Pasal 9 s.d 16
- Dalam hal terjadi sengketa, Pemohon dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam mendapatkan Informasi Publik mendapatkan hambatan / kegagalan. (Pasal 4 Ayat 4)

Lembaran ini diterbitkan oleh PPID Kemendagri dan dicetak pada Selasa, 14 Januari 2025



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat
Email: ppid@kemendagri.go.id
Telp. (021) 384 3222

BUKTI PERMOHONAN INFORMASI

Nomor Permohonan : 20230020691

Nama Pemohon : I Wayan Aries Agetia
Alamat : Jalan Segara Madu, Gg Ratna III D No 4, Kedonganan
Telepon : 081381440325
Email : wayanaris2203@gmail.com
Informasi Dimohon : Permohonan Informasi Formasi PPPK Guru 2023 Kabupaten Badung
Provinsi Tujuan : Bali
Kab/Kota Tujuan : Kabupaten Badung
OPD Tujuan : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kandungan Informasi :

Mohon kejelasan pada formasi Guru PPPK 2023 Kab. Badung apakah kesemuanya formasi umum atau ada formasi khusus? Karena jenis formasi umum/khusus tidak dijelaskan dengan detail pada pengumuman formasi di web BKPSDM. Agar tidak terjadi kekeliruan pelamar dalam mendaftar krn jadwal antara formasi umum dan khusus dibedakan. Terima Kasih

Tujuan Penggunaan :

Pendaftaran Seleksi PPPK Guru 2023

Keputusan PPID

PERMOHONAN SELESAI

Cara Memperoleh Informasi : ☐ Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat
☒ Mendapatkan Salinan Informasi (Hard Copy / Soft Copy)

Catatan Petugas :

Terima Kasih atas pertanyaan Bapak I Wayan Aries Agetia

Dapat Kami sampaikan untuk formasi guru ada pembagian kebutuhan umum dan kebutuhan khusus. Tetapi Pelamar bisa menentukan dirinya masuk kategori pelamar khusus atau pelamar umum, dengan melihat ketentuan persyaratan pelamar.

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

I Wayan Aries Agetia

Berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka :

- Bukti Permohonan Ini merupakan hak pemohon yang wajib diterbitkan oleh Badan Publik. (Pasal 22 Ayat 3 dan 4)
- Pemohon dapat menerima pemberitahuan atas permohonannya dalam waktu 10 (sepuluh) hari. (Pasal 22 Ayat 7)

- Bukti Permohonan ini merupakan bukti sah atas permohonan informasi yang diajukan ke daerah tujuan.
- Badan Publik dapat memperpanjang waktu pemberitahuan / jawaban permohonan hingga 7 (tujuh) hari. (Pasal 22 Ayat 8)
- Informasi Publik yang dapat diberikan diatur dalam Pasal 9 s.d 16
- Dalam hal terjadi sengketa, Pemohon dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam mendapatkan Informasi Publik mendapatkan hambatan / kegagalan. (Pasal 4 Ayat 4)

Lembaran ini diterbitkan oleh PPID Kemendagri dan dicetak pada Selasa, 14 Januari 2025



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat
Email: ppid@kemendagri.go.id
Telp. (021) 384 3222

BUKTI PERMOHONAN INFORMASI

Nomor Permohonan : 20230020638

Nama Pemohon : I Gede Yoga Pramandika
Alamat : Jalan Tulip Gang III, Gang Jambu no 7A
Telepon : 081246529835
Email : pramandikayoga835@gmail.com
Informasi Dimohon : Persyaratan pengajuan PPPK jabatan fungsional tahun 2023
Provinsi Tujuan : Bali
Kab/Kota Tujuan : Kabupaten Badung
OPD Tujuan : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kandungan Informasi :

Persyaratan pengajuan PPPK jabatan fungsional tahun 2023

Tujuan Penggunaan :

mengetahui informasi

Keputusan PPID

PERMOHONAN SELESAI

Cara Memperoleh Informasi : ☐ Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat
☒ Mendapatkan Salinan Informasi (Hard Copy / Soft Copy)

Catatan Petugas :

OM Swastyastu, Selamat Pagi Bapak Gede Yoga Pramandika

Untuk Persyaratan pengajuan PPPK jabatan fungsional tahun 2023 dapat Bapak Gede lihat pada halaman pengumuman website BKPSDM Kabupaten Badung pada tautan berikut <https://bkpsdm.badungkab.go.id/pengumuman/52520-seleksi-pengadaan-pegawai-pemerintah-dengan-perjanjian-kerja-kabupaten-badung-tahun-2023>.

Demikian yang dapat Kami sampaikan, apabila ada pertanyaan dapat melalui website ini.

Matur Suksma

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

I Gede Yoga Pramandika

Berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka :

- Bukti Permohonan Ini merupakan hak pemohon yang wajib diterbitkan oleh Badan Publik. (Pasal 22 Ayat 3 dan 4)
- Pemohon dapat menerima pemberitahuan atas permohonannya dalam waktu 10 (sepuluh) hari. (Pasal 22 Ayat 7)
- Bukti Permohonan ini merupakan bukti sah atas permohonan informasi yang diajukan ke daerah tujuan.
- Badan Publik dapat memperpanjang waktu pemberitahuan / jawaban permohonan hingga 7 (tujuh) hari. (Pasal 22 Ayat 8)
- Informasi Publik yang dapat diberikan diatur dalam Pasal 9 s.d 16
- Dalam hal terjadi sengketa, Pemohon dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam mendapatkan Informasi Publik mendapatkan hambatan / kegagalan. (Pasal 4 Ayat 4)

Lembaran ini diterbitkan oleh PPID Kemendagri dan dicetak pada Selasa, 14 Januari 2025



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat
Email: ppid@kemendagri.go.id
Telp. (021) 384 3222

BUKTI PERMOHONAN INFORMASI

Nomor Permohonan : 20220016481

Nama Pemohon : Wawan Rosdiana
Alamat : jl. A.Yani No. 278
Telepon : 081999965789
Email : wawansukaapel@gmail.com
Informasi Dimohon : mohon data jumlah pegawai di kabupaten badung tahun 2021
Provinsi Tujuan : Bali
Kab/Kota Tujuan : Kabupaten Badung
OPD Tujuan : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kandungan Informasi :

Mohon untuk dapat diberikan jumlah pegawai di kabupaten badung per tahun 2021 per tiap badan publik

Tujuan Penggunaan :

pemetaan dan infografis

Keputusan PPID

PERMOHONAN SELESAI

Cara Memperoleh Informasi : ☐ Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat
☒ Mendapatkan Salinan Informasi (Hard Copy / Soft Copy)

Catatan Petugas :

Om Swastyastu, Selamat Siang, Data yg dimaksud dapat didownload melalui link ini :
<http://ppid.badungkab.go.id/front/dokumen/detail/300217000>

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Wawan Rosdiana

Berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka :

- Bukti Permohonan Ini merupakan hak pemohon yang wajib diterbitkan oleh Badan Publik. (Pasal 22 Ayat 3 dan 4)
- Pemohon dapat menerima pemberitahuan atas permohonannya dalam waktu 10 (sepuluh) hari. (Pasal 22 Ayat 7)
- Bukti Permohonan ini merupakan bukti sah atas permohonan informasi yang diajukan ke daerah tujuan.
- Badan Publik dapat memperpanjang waktu pemberitahuan / jawaban permohonan hingga 7 (tujuh) hari. (Pasal 22 Ayat 8)
- Informasi Publik yang dapat diberikan diatur dalam Pasal 9 s.d 16
- Dalam hal terjadi sengketa, Pemohon dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam mendapatkan Informasi Publik mendapatkan hambatan / kegagalan. (Pasal 4 Ayat 4)



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat
Email: ppid@kemendagri.go.id
Telp. (021) 384 3222

BUKTI PERMOHONAN INFORMASI

Nomor Permohonan : 20210004285

Nama Pemohon : I GEDE WIDYA DARMAWAN
Alamat : JL RY SESETAN NO.86, DPS
Telepon : 089671631900
Email : Gedecikdesmsg@gmail.com
Informasi Dimohon : Permohonan data jumlah pegawai disabilitas
Provinsi Tujuan : Bali
Kab/Kota Tujuan : Kabupaten Badung
OPD Tujuan : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kandungan Informasi :

Permohonan data jumlah pegawai penyandang disabilitas baik honorer/PNS yang berisikan nama, jenis disabilitas, pendidikan, dan tempat dinas

Tujuan Penggunaan : hanya semata-mata untuk informasi tambahan yang akan dituangkan pada jurnal

Keputusan PPID **PERMOHONAN SELESAI**

Cara Memperoleh Informasi : ☐ Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat
☒ Mendapatkan Salinan Informasi (Hard Copy / Soft Copy)

Catatan Petugas :

Om Swastyastu,
Selamat Pagi, Bapak Gede Widya Darmawan

Terima kasih atas permohonan data jumlah pegawai penyandang disabilitas baik honorer/PNS yang berisikan nama, jenis disabilitas, pendidikan, dan tempat dinas yang Bapak ajukan, namun berdasarkan [Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung](#), Kami hanya dapat memberikan data jumlah pegawai penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Badung yaitu sebanyak 3 orang.

Demikian yang dapat Kami sampaikan.

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

I GEDE WIDYA DARMAWAN

Berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka :

- Bukti Permohonan Ini merupakan hak pemohon yang wajib diterbitkan oleh Badan Publik. (Pasal 22 Ayat 3 dan 4)
- Pemohon dapat menerima pemberitahuan atas permohonannya dalam waktu 10 (sepuluh) hari. (Pasal 22 Ayat 7)
- Bukti Permohonan ini merupakan bukti sah atas permohonan informasi yang diajukan ke daerah tujuan.
- Badan Publik dapat memperpanjang waktu pemberitahuan / jawaban permohonan hingga 7 (tujuh) hari. (Pasal 22 Ayat 8)
- Informasi Publik yang dapat diberikan diatur dalam Pasal 9 s.d 16

- Dalam hal terjadi sengketa, Pemohon dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam mendapatkan Informasi Publik mendapatkan hambatan / kegagalan. (Pasal 4 Ayat 4)

Lembaran ini diterbitkan oleh PPID Kemendagri dan dicetak pada Selasa, 14 Januari 2025



BUKTI PERMOHONAN INFORMASI

Nomor Permohonan : 20210003369

Nama Pemohon : Ni Putu Putri Chintyadewi Mahayasih
Alamat : Jalan soka gang kertapura VI no 1
Telepon : 085857422925
Email : pchintyadewi@gmail.com
Informasi Dimohon : Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung
Provinsi Tujuan : Bali
Kab/Kota Tujuan : Kabupaten Badung
OPD Tujuan : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kandungan Informasi : memohon file struktur organisasi BKPSDM kabupaten badung
Tujuan Penggunaan : penelitian tugas akhir

Keputusan PPID **PERMOHONAN SELESAI**

Cara Memperoleh Informasi : ☐ Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat
☒ Mendapatkan Salinan Informasi (Hard Copy / Soft Copy)

Catatan Petugas : Struktur organisasi BKPSDM Kabupaten Badung dapat dilihat dan di download pada link berikut : [Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Badung](#)

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Ni Putu Putri Chintyadewi Mahayasih

Berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka :

- Bukti Permohonan Ini merupakan hak pemohon yang wajib diterbitkan oleh Badan Publik. (Pasal 22 Ayat 3 dan 4)
- Pemohon dapat menerima pemberitahuan atas permohonannya dalam waktu 10 (sepuluh) hari. (Pasal 22 Ayat 7)
- Bukti Permohonan ini merupakan bukti sah atas permohonan informasi yang diajukan ke daerah tujuan.
- Badan Publik dapat memperpanjang waktu pemberitahuan / jawaban permohonan hingga 7 (tujuh) hari. (Pasal 22 Ayat 8)
- Informasi Publik yang dapat diberikan diatur dalam Pasal 9 s.d 16
- Dalam hal terjadi sengketa, Pemohon dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam mendapatkan Informasi Publik mendapatkan hambatan / kegagalan. (Pasal 4 Ayat 4)



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat
Email: ppid@kemendagri.go.id
Telp. (021) 384 3222

BUKTI PERMOHONAN INFORMASI

Nomor Permohonan : 20210003216

Nama Pemohon : Ni Putu Putri Chintyadewi Mahayasih
Alamat : Jalan soka gang kertapura VI no 1
Telepon : 085857422925
Email : pchintyadewi@gmail.com
Informasi Dimohon : SOP dan Draft SOP Keseluruhan Bidang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Tujuan : Bali
Kab/Kota Tujuan : Kabupaten Badung
OPD Tujuan : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kandungan Informasi :
Tujuan Penggunaan :

Memohon keseluruhan SOP maupun draft SOP seluruh bidang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penelitian Skripsi

Keputusan PPID

PERMOHONAN SELESAI

Cara Memperoleh Informasi : ☐ Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat
☒ Mendapatkan Salinan Informasi (Hard Copy / Soft Copy)

Catatan Petugas :

Om Swastyastu, Selamat Pagi, Ibu Ni Putu Putri Chintyadewi Mahayasih.

Terkait dengan Memohon SOP atau draft SOP keseluruhan bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung, dapat Kami sampaikan bahwa SOP tersebut **masih berstatus DRAFT** & proses peninjauan. Dokumen draft tersebut dapat di download pada link dibawah ini.
Demikian yang dapat Kami sampaikan, semoga dapat membantu penelitian Ibu Putu .

LINK DOKUMEN : [DRAFT SOP BKPSDM KAB. BADUNG](#)

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Ni Putu Putri Chintyadewi Mahayasih

Berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka :

- Bukti Permohonan Ini merupakan hak pemohon yang wajib diterbitkan oleh Badan Publik. (Pasal 22 Ayat 3 dan 4)
- Pemohon dapat menerima pemberitahuan atas permohonannya dalam waktu 10 (sepuluh) hari. (Pasal 22 Ayat 7)
- Bukti Permohonan ini merupakan bukti sah atas permohonan informasi yang diajukan ke daerah tujuan.
- Badan Publik dapat memperpanjang waktu pemberitahuan / jawaban permohonan hingga 7 (tujuh) hari. (Pasal 22 Ayat 8)
- Informasi Publik yang dapat diberikan diatur dalam Pasal 9 s.d 16
- Dalam hal terjadi sengketa, Pemohon dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam mendapatkan Informasi Publik mendapatkan hambatan / kegagalan. (Pasal 4 Ayat 4)

Lembaran ini diterbitkan oleh PPID Kemendagri dan dicetak pada Selasa, 14 Januari 2025



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat
Email: ppid@kemendagri.go.id
Telp. (021) 384 3222

BUKTI PERMOHONAN INFORMASI

Nomor Permohonan : 20200003038

Nama Pemohon : Ni Putu Putri Chintyadewi Mahayasih
Alamat : Jalan soka gang kertapura VI no 1
Telepon : 085857422925
Email : pchintyadewi@gmail.com
Informasi Dimohon : SOP atau draft SOP keseluruhan bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Provinsi Tujuan : Bali
Kab/Kota Tujuan : Kabupaten Badung
OPD Tujuan : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kandungan Informasi :
Memohon SOP atau draft SOP keseluruhan bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Tujuan Penggunaan :
Penelitian Tugas Akhir (Skripsi)

Keputusan PPID

PERMOHONAN SELESAI

Cara Memperoleh Informasi : ☐ Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat
☒ Mendapatkan Salinan Informasi (Hard Copy / Soft Copy)

Catatan Petugas :
Om Swastyastu, Selamat Pagi, Ibu Ni Putu Putri Chintyadewi Mahayasih.

Terkait dengan Memohon SOP atau draft SOP keseluruhan bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung, dapat Kami sampaikan bahwa SOP tersebut masih berstatus DRAFT & proses peninjauan. Dokumen draft tersebut dapat di download pada link dibawah ini.
Demikian yang dapat Kami sampaikan, semoga dapat membantu penelitian Ibu .

LINK DOKUMEN : [DRAFT SOP BKPSDM KAB. BADUNG](#)

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Ni Putu Putri Chintyadewi Mahayasih

Berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka :

- Bukti Permohonan Ini merupakan hak pemohon yang wajib diterbitkan oleh Badan Publik. (Pasal 22 Ayat 3 dan 4)
- Pemohon dapat menerima pemberitahuan atas permohonannya dalam waktu 10 (sepuluh) hari. (Pasal 22 Ayat 7)
- Bukti Permohonan ini merupakan bukti sah atas permohonan informasi yang diajukan ke daerah tujuan.
- Badan Publik dapat memperpanjang waktu pemberitahuan / jawaban permohonan hingga 7 (tujuh) hari. (Pasal 22 Ayat 8)
- Informasi Publik yang dapat diberikan diatur dalam Pasal 9 s.d 16
- Dalam hal terjadi sengketa, Pemohon dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam mendapatkan Informasi Publik mendapatkan hambatan / kegagalan. (Pasal 4 Ayat 4)

Lembaran ini diterbitkan oleh PPID Kemendagri dan dicetak pada Selasa, 14 Januari 2025



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat
Email: ppid@kemendagri.go.id
Telp. (021) 384 3222

BUKTI PERMOHONAN INFORMASI

Nomor Permohonan : 20200002224

Nama Pemohon : Ni Made Ari Marantika Udayani
Alamat : Br. Dinas Penganggahan, Tengkudak, Penebel, Tabanan
Telepon : 081339131805
Email : marantikaudayani@gmail.com
Informasi Dimohon : Data Jumlah Pegawai Negeri Sipil di OPD Badung
Provinsi Tujuan : Bali
Kab/Kota Tujuan : Kabupaten Badung
OPD Tujuan : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kandungan Informasi :

Untuk mengetahui data jumlah pegawai negeri sipil di seluruh OPD Kabupaten Badung sampai dengan Januari 2020

Tujuan Penggunaan :

Informasi ini bertujuan untuk menunjang kelengkapan data skripsi yang sedang saya kerjakan

Keputusan PPID

PERMOHONAN SELESAI

Cara Memperoleh Informasi : ☐ Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat
☒ Mendapatkan Salinan Informasi (Hard Copy / Soft Copy)

Catatan Petugas :

Terima kasih untuk kesediaannya menunggu.
berikut data yang Saudari minta, bisa di download melalui link dibawah ini :
<http://ppid.badungkab.go.id/front/dokumen/detail/300062217>

Apabila ada hal yang kurang jelas dapat mengajukan pertanyaan/permohonan data kembali

melalui website ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan semoga data tersebut dapat berguna untuk proses skripsi Saudari Ari.

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Ni Made Ari Marantika Udayani

Berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka :

- Bukti Permohonan Ini merupakan hak pemohon yang wajib diterbitkan oleh Badan Publik. (Pasal 22 Ayat 3 dan 4)
- Pemohon dapat menerima pemberitahuan atas permohonannya dalam waktu 10 (sepuluh) hari. (Pasal 22 Ayat 7)
- Bukti Permohonan ini merupakan bukti sah atas permohonan informasi yang diajukan ke daerah tujuan.
- Badan Publik dapat memperpanjang waktu pemberitahuan / jawaban permohonan hingga 7 (tujuh) hari. (Pasal 22 Ayat 8)
- Informasi Publik yang dapat diberikan diatur dalam Pasal 9 s.d 16
- Dalam hal terjadi sengketa, Pemohon dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam mendapatkan Informasi Publik mendapatkan hambatan / kegagalan. (Pasal 4 Ayat 4)

Lembaran ini diterbitkan oleh PPID Kemendagri dan dicetak pada Selasa, 14 Januari 2025



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat
Email: ppid@kemendagri.go.id
Telp. (021) 384 3222

BUKTI PERMOHONAN INFORMASI

Nomor Permohonan : 20200002147

Nama Pemohon	:	putri santika dewi
Alamat	:	Br. Ulan 2 blahkiuh abiansema badung
Telepon	:	085738453343
Email	:	putrisantikafewi@gmail.com
Informasi Dimohon	:	Alamat semua dinas, badan dan kantor camat satuan kerja perangkat daerah kabupaten badung
Provinsi Tujuan	:	Bali
Kab/Kota Tujuan	:	Kabupaten Badung
OPD Tujuan	:	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kandungan Informasi	:	Alamat semua skpd kab. Badung
Tujuan Penggunaan	:	Melengkapi data skripsi

Keputusan PPID
PERMOHONAN SELESAI

Cara Memperoleh Informasi	:	<input type="checkbox"/> Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat <input checked="" type="checkbox"/> Mendapatkan Salinan Informasi (Hard Copy / Soft Copy)
---------------------------	---	---

Catatan Petugas	:	<p>Selamat pagi Putri,</p> <p>terima kasih atas permohonan informasinya.</p> <p>berikut kami sampaikan regulasi mengenai susunan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten badung:</p> <p>PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH</p> <p>LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 78 TAHUN 2016</p> <p>PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH</p> <p>LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 2 TAHUN 2019</p> <p>Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>
-----------------	---	--

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

putri santika dewi

Berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka :

- Bukti Permohonan Ini merupakan hak pemohon yang wajib diterbitkan oleh Badan Publik. (Pasal 22 Ayat 3 dan 4)
- Pemohon dapat menerima pemberitahuan atas permohonannya dalam waktu 10 (sepuluh) hari. (Pasal 22 Ayat 7)
- Bukti Permohonan ini merupakan bukti sah atas permohonan informasi yang diajukan ke daerah tujuan.

- Badan Publik dapat memperpanjang waktu pemberitahuan / jawaban permohonan hingga 7 (tujuh) hari. (Pasal 22 Ayat 8)
- Informasi Publik yang dapat diberikan diatur dalam Pasal 9 s.d 16
- Dalam hal terjadi sengketa, Pemohon dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam mendapatkan Informasi Publik mendapatkan hambatan / kegagalan. (Pasal 4 Ayat 4)

Lembaran ini diterbitkan oleh PPID Kemendagri dan dicetak pada Selasa, 14 Januari 2025